



## MENILAI EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DI KOTA SOLOK : ARAH PERBAIKAN KEBIJAKAN



Policy Brief ini ditulis oleh  
**Desi Hariyani, SE**

Policy Brief ini ditujukan untuk  
**Pemerintah Kota Solok**

### Pendahuluan

Pemerintah Kota Solok memberikan Bantuan sosial pendidikan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan maupun yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

### Ringkasan Eksekutif

Program Bantuan Sosial di Kota Solok merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah yang mencakup berbagai bentuk bantuan sosial mulai dari bantuan pangan, bantuan pendidikan, hingga bantuan kesehatan.

Bantuan sosial bagi mahasiswa kurang mampu merupakan salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Bantuan sosial dimaksud adalah bantuan berupa pemberian uang dan/atau barang yang direncanakan kepada individu, masyarakat, kelompok, dan/atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kajian dilakukan dengan metode *desk study* mekanisme penyaluran bantuan sosial pendidikan guna menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program di masa mendatang.

Sebagai dasar perbaikan kebijakan, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara efektif terhadap permasalahan yang ada, menawarkan alternatif solusi yang meliputi revisi regulasi, penguatan sistem verifikasi berbasis data terpadu, peningkatan peran OPD terkait serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan baik.

Rekomendasi utama mencakup revisi regulasi mekanisme penyaluran bantuan pendidikan melalui penerapan skema yang lebih terarah, salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi vokasi yang menyediakan pembiayaan pendidikan secara penuh (*fully funded*). Skema ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta memastikan keberlanjutan dukungan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.



Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Solok menetapkan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu guna membantu meringankan beban biaya pendidikan serta meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir 2021 – 2025, Pemerintah Kota Solok telah menyalurkan bantuan sosial pendidikan kepada ± 386 orang mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, baik di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 990.074.564,- dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Tahun	Jumlah Penerima	Realisasi Anggaran	Keterangan
1.	2021	90 orang	Rp. 259.608.314,-	1 juta s.d 5 juta/orang
2.	2022	135 orang	Rp. 404.117.750,-	1 juta s.d 5 juta/orang
3.	2023	44 orang	Rp. 132.713.500,-	1 juta s.d 5 juta/orang
4.	2024	117 orang	Rp. 193.635.000,-	1 juta s.d 3 juta/orang
5.	2025	-	-	Efisiensi Anggaran
	Total	386 orang	Rp. 990.074.564,-	

Sumber: Data Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok

Pada tahun anggaran 2025, karena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, sejumlah proposal permohonan bansos yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan administrasi tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran, sehingga diusulkan kembali pada penyusunan APBD 2026 sebanyak 125 orang dengan besaran 1 juta/orang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pemohon bantuan sosial pendidikan yang hingga saat ini sudah berada pada perencanaan usulan untuk penganggaran tahun 2027, pemerintah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, dimana terjadinya kesenjangan jumlah pemohon dengan kapasitas anggaran yang tersedia, mengingat penganggaran bantuan sosial hanya dapat dilakukan setelah pemerintah daerah memenuhi kewajiban belanja yang bersifat prioritas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan revisi regulasi yang meliputi verifikasi dan validasi data yang akurat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat guna, efektif dan memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.

# Deskripsi Masalah

Jumlah pemohon bantuan sosial pendidikan di Kota Solok sampai saat ini terus meningkat, sementara kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja menuntut pemerintah untuk melakukan pengelolaan anggaran secara lebih cermat, efisien, dan tepat sasaran. Situasi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas penyaluran bantuan sosial yang disebabkan oleh:

## 1. Ketidaktepatan Sasaran Penerima

Salah satu isu utama dalam penyaluran bansos pendidikan adalah ketidaktepatan sasaran. Bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru berpotensi diterima oleh individu yang secara ekonomi relatif mampu.

Sebagian proposal permohonan bansos diajukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat yang kita tahu biaya masuk perguruan tinggi tersebut bukan jumlah yang sedikit, sementara mereka bisa memenuhi persyaratan sebagai penerima bansos, sehingga memunculkan pertanyaan apakah bantuan sosial pendidikan ini telah tepat sasaran atau justru membuka ruang bagi penerima yang kurang layak.

Hal ini terjadi karena sistem seleksi yang masih sangat bergantung pada dokumen administratif, seperti surat keterangan tidak mampu. Dalam praktiknya, dokumen tersebut relatif mudah diperoleh tanpa melalui proses verifikasi yang ketat.

Akibatnya, peluang terjadinya *inclusion error* (penerima yang tidak layak) menjadi cukup besar, sementara mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi tidak terakomodasi (*exclusion error*). Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menurunkan efektivitas program bansos serta mengurangi tingkat keadilan distribusi bantuan.

## 2. Kelemahan Regulasi Penyaluran Bansos

Regulasi yang mengatur penyaluran bansos pendidikan dinilai masih memiliki celah, terutama dalam hal kriteria penerima dan mekanisme verifikasi. Kriteria yang terlalu umum dan tidak terukur secara jelas menimbulkan tantangan dalam menjaga ketepatan sasaran penerima.

Pada Perwako Nomor 14 Tahun 2021, bantuan sosial pendidikan juga dapat diberikan kepada mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP, sementara sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP juga menerima biaya pendidikan dan biaya hidup yang berasal dari APBN sehingga berpotensi menerima bantuan ganda.

Disamping itu salah satu persyaratan administrasi permohonan bansos yaitu rata-rata indeks prestasi minimal 2,65. Standar Indeks prestasi tersebut dinilai sangat rendah. Prestasi akademik mencerminkan keseriusan dan kemampuan mahasiswa dalam menempuh pendidikan, sehingga penting dijadikan sebagai indikator pendukung, disamping aspek ekonomi.



### 3. Belum Optimalnya Mekanisme Verifikasi Data

Proses verifikasi data penerima bansos masih belum optimal. Tidak adanya integrasi dengan basis data terpadu kesejahteraan sosial menyebabkan proses seleksi menjadi kurang akurat. Verifikasi data hanya sebatas verifikasi dokumen permohonan bansos yang terdiri dari:

- (1). Surat permohonan;
- (2). Proposal;
- (3). Surat pernyataan miskin;
- (4). Surat keterangan kurang mampu dari kelurahan;
- (5). Surat keterangan aktif kuliah;
- (6). Nilai Hasil Studi;
- (7). IP minimal 2,65;
- (8). Fotokopi KK/KTP;
- (9). Umur  $\leq$  25 tahun;
- (10). Belum menikah.


Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam melakukan verifikasi lapangan turut menjadi kendala.

### 4. Minimnya Koordinasi Lintas OPD

Koordinasi lintas OPD, khususnya dengan kelurahan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang memiliki basis data masyarakat, memiliki peran penting terhadap proses verifikasi dan validasi ekonomi pemohon. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki informasi yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warga. Namun, dalam proses penyaluran bansos pendidikan, peran kelurahan belum dioptimalkan terutama dalam validasi data pemohon bansos. Padahal, keterlibatan kelurahan dapat meningkatkan akurasi data serta meminimalisir potensi penyimpangan. Untuk saat ini peran kelurahan hanya mengeluarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang merupakan salah satu persyaratan permohonan bansos pendidikan.

### 5. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas suatu kebijakan. Namun, dalam praktiknya, kegiatan ini masih belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak adanya evaluasi yang komprehensif menyebabkan permasalahan yang sama terus berulang tanpa adanya perbaikan signifikan. Monitoring dan evaluasi selama ini hanya pada pemeriksaan inspektorat dan BPK yang fokus pengawasan pada aspek administratif dan keuangan, sementara aspek kinerja program dan dampak, serta ketepatan sasaran kurang mendapat perhatian sehingga menghambat upaya perbaikan kebijakan secara komprehensif.



# Alternatif Solusi

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bansos pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu yaitu:

## 1. Revisi Regulasi Penyaluran Bantuan Pendidikan

Pemerintah Kota Solok perlu melakukan revisi terhadap regulasi yang ada dengan memperkecil ruang lingkup penerima bantuan. Pengetatan kriteria dan persyaratan permohonan bansos diperlukan untuk memastikan akses bantuan lebih selektif dan tepat sasaran bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Alternatif lain dapat dilakukan dengan merubah regulasi secara keseluruhan yaitu merubah mekanisme bantuan sosial pendidikan yang hanya dapat diberikan satu kali dalam 2 tahun, menjadi bantuan pendidikan dengan skema pembiayaan penuh supaya memberikan manfaat yang lebih nyata

## 2. Sistem Verifikasi Berbasis Data Terpadu

Diperlukan integrasi dengan basis data kesejahteraan sosial untuk memastikan akurasi data penerima. Jika sebelumnya cukup dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari kelurahan, untuk selanjutnya persyaratan kurang mampu harus berdasarkan pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional desil 1-5 yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025. Selain itu, verifikasi lapangan perlu dilakukan guna memastikan validitas data penerima.

## 3. Optimalisasi Peran OPD Terkait

Pemerintah daerah harus melibatkan peran kelurahan melalui peran edukasi (pemberi informasi) dan peran teknis (pengelola bantuan sosial), serta kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka validitas data dan menyediakan bank data yang selalu terupdate setiap saat sebagai upaya menjamin ketepatan penyaluran bansos. Pemerintah dapat menetapkan mekanisme formal yang mewajibkan rekomendasi dari kelurahan sebagai salah satu persyaratan permohonan bansos, dimana rekomendasi tersebut dapat diberikan oleh kelurahan sesuai dengan ketentuan dan juknis yang berlaku.

## 4. Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan penyaluran bansos berlangsung secara berkelanjutan, akuntabel serta tepat sasaran. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi potensi permasalahan dalam proses penyaluran. Selain itu, hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif, sehingga program bantuan sosial dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.



## Rekomendasi Kebijakan

Keempat alternatif tersebut dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Solok untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Kota Solok.

Namun demikian, agar bantuan pendidikan ini lebih optimal dan tepat sasaran, Pemerintah Kota Solok dapat memfokuskan pada kebijakan bantuan pendidikan dengan skema pembiayaan penuh melalui kerjasama dengan perguruan tinggi bidang pendidikan vokasi.

Pendekatan ini dinilai efektif karena pendidikan vokasi berorientasi pada peningkatan keterampilan dan menghasilkan lulusan yang siap kerja. Skema ini berpotensi pada efisiensi anggaran karena bantuan yang diberikan lebih terarah, terukur dan menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih signifikan.



## Daftar Pustaka

- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Kota Solok. (2021). *Peraturan Wali Kota Solok Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial*. Solok: Pemerintah Kota Solok.
- Meylani, S., dkk. (2026). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial (Bansos) Mahasiswa di Kota Tangerang. *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Modern*, 10(1), 457–472. <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jiptm>
- Nuryanuarifa, D., dkk. (2024). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Studi pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 149 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu). *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*. 2(2). 37–48. <https://doi.org.10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3296>
- Samsudin, M., dkk. (2014). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*. 2(1). 74–87
- Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Banten. (2019). *Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasca Terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018*. BPK: Perwakilan Provinsi Banten
- Sari, M.S. (2024). *Peran Kelurahan dalam Program Bantuan Sosial di Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang*. (Skripsi, Universitas Sriwijaya). <https://repository.unsri.ac.id>